



PUTUSAN
Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Hidayatul Furqan Batam, berkedudukan di Jalan Kartini III, RT.003 RW.003, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakis Syamsil Bahya, S.H. dan Bernat Uli Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ZAKIS SYAMSIL BAHYA, SH & REKAN, beralamat di Perumahan Tiban Indah, Blok L No.31, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Drs. Zulhendri, M.Si**, Tempat/tanggal lahir, Midai/ 11 Juli 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Kartini III, No. 13, RT.002 RW.003, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Tergugat I**;
2. **Yayasan Daruddin Al - Furqan**, beralamat di Jalan Kartini III No. 60, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Tergugat II**;
3. **Taman Kanak Kanak Al-Furqan**, beralamat di JL. Kartini III No. 60, Kelurahan Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Sekolah Dasar Swasta Al - Furqan**, beralamat di Jalan Kartini III No. 60, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Turut Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, memberikan kuasa kepada Khoirul Akbar, S.H. & Fathur

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohim, S.H.I., Advokat, Penasehat Hukum pada Firma Hukum SMN-AKBAR & PARTNERS, beralamat di 1st Floor Wisma Batam (Hotel PIH), Jl. Engku Putri, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM, didirikan pada tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan Akta Nomor 3 yang dibuat dihadapan Hanugerah, SH., Notarid di Batam dan telah mendeapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008370.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019; Bahwa adapun organ Yayasan Hidayatul Furqan Batam sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor : 3 tanggal 19 Juni 2019, yaitu :

PEMBINA:

Ketua : SYAMSUAR RAMLI, S.E.;

Anggota : H. SUMARNO;

Anggota :H. MAMAN MANSUR

PENGURUS :

KETUA

: Drs. HARTOYO SIRKUN;

SEKRETARIS

: IBNU RUSDI;

BENDAHARA

: SYAZILI HAKIM;

PENGAWAS

: 1.H.NUTHERIN SIHALOHO, SE. (Ketua);

2. MUYANTO (Anggota);

3. Indra Fadil (Anggota);

Dahulu yayasan sebagaimana tersebut di atas bernama YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN didirikan berdasarkan akta Nomor : 113 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Noatari di Batam, dan kemudian YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN berganti nama dengan nama YAYASAN DARUDDINIL ALFURQAN sebagaimana

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Akta Nomor 141 tanggal 23 Januari 2007 tentang PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Notaris di Batam. Namun kedua Akta pendirin tersebut belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga yayasan dimaksud belum berbadan hukum;

Bahwa cikal bakal pendirian YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM, sejatinya adalah didirikan pada tahun 1998 berdasarkan akta Nomor : 113 tanggal 18 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Noatari di Batam, dan Akta Nomor 141 tanggal 23 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Notaris di Batam, sejak didirikan oleh pendiri, yayasan telah mendapatkan beberapa lokasi / lahan / tanah untuk tempat beraktifitas yayasan yang diperoleh dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam yaitu :

- a. Lahan seluas 2.371,98 M² (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan meter persegi*) sebagaimana GAMBAR PENETAPAN LOKASI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN, Nomor PL : 98010082 tanggal 20 Juli 1998 dan telah direvisi pada tanggal 11 Juni 1999 dan telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 7.906.600,-;
- b. Lahan seluas 1.495 M² (*seribu empat ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 99010663 tanggal 8 Juli 1999, peruntukan Sekolah / Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam;
- c. Lahan seluas 2.820,90 M² (*dua ribu delapan ratus dua puluh koma Sembilan puluh meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil Al-Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 27010385 tanggal 6 Agustus 2007, peruntukan Tempat Ibadah (Masjid) yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam, dengan UWTO selama 30 Tahun (7Juli 2029);

Bahwa setelah mendapatkan lahan-lahan sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat telah mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan, yaitu :

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TAMAN KANAK KANAK AL-FURQAN** yang beralamat di Jalan Kartini III sungai Harapan Batam dan telah mendapat izin, sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA BATAM PROPINSI RIAU Nomor : 630/I 09.7.6/DS/1998 tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK AL – FURQAN, tertanggal 10 Oktober 1998;
- **SEKOLAH DASAR (SD) AL – FURQAN** yang beralamat di Jalan Kartini III Sei Harapan, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam dan telah mendapatkan PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Nomor : 942/421.3/DD/ 2004, tertanggal 21 Mei 2004 dari Dinas Pendidikan Pemerintah kota Batam;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, maka demi hukum Yayasan Pendidikan dan da'wah Islam Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Alfurqan telah bubar dan harus dilikuidasi secara serta merta tanpa perlu dilakukan pembubaran;

Sehingga berpijak pada ketentuan tersebut diatas, oleh karena YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN dan YAYASAN DARUDDINIL ALFURQAN selama ini telah menyelenggarakan dan atau mempunyai kegiatan sesuai maksud dan tujuan pendirian Yayasan serta telah mempunyai izin penyelenggaraan kegiatan namun Yayasan karena demi hukum menjadi tidak berbadan hukum (karena tidak menyesuaikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) maka demi menyelamatkan, meneruskan dan atau melanjutkan yang telah diselenggarakan selama ini, maka atas kesepakatan para pendiri dibuatlah yayasan baru;

2. Bahwa guna mempertegas sejatinya Penggugat/YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM adalah pembaharuan dan atau kelanjutan/ kesinambungan dari YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN dan YAYASAN DARUDDINIL ALFURQAN, maka seluruh harta kekayaan yang dimiliki sebelumnya oleh YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN dan YAYASAN

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUDDINIL ALFURQAN milim Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a. Lahan seluas 2.371,98 M² (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan meter persegi*) sebagaimana GAMBAR PENETAPAN LOKASI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN, Nomor PL : 98010082 tanggal 20 Juli 1998 dan telah direvisi pada tanggal 11 Juni 1999 dan telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 7.906.600,-;
- b. Lahan seluas 1.495 M² (*seribu empat ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 99010663 tanggal 8 Juli 1999, peruntukan Sekolah / Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam;
- c. Lahan seluas 2.820,90 M² (*dua ribu delapan ratus dua puluh koma Sembilan puluh meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil Al-Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 27010385 tanggal 6 Agustus 2007, peruntukan Tempat Ibadah (Masjid) yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam, dengan UWTO selama 30 Tahun (7Juli 2029);

Dengan demikian maka YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM merupakan pembaharuan dan atau kelanjutan/kesinambungan dari yayasan yang sudah pernah berdiri sebelumnya sejak tahu 1998 dengan nama YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN, sebagaimana Akta Nomor : 113 tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Noatari di Batam, Jo YAYASAN DARUDDINIL ALFURQAN sebagaimana Akta Nomor 141 tanggal 23 Januari 2007, yang dibuat di hadapan Hatma Wigati Kartono, SH., Notaris di Batam;

3. Bahwa kegiatan utama YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM (dalam hal ini YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN dan YAYASAN DARUDDINIL ALFURQAN) adalah dalam bidang Pendidikan, Keagamaan dan Sosial, dimana sejak tahun 1998 telah mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan yaitu :

- a. **TAMAN KANAK KANAK AL – FURQAN** yang beralamat di Jalan Kartini III sungai Harapan Batam dan telah mendapat izin,

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA BATAM PROPINSI RIAU Nomor : 630/I 09.7.6/DS/1998 tentang IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK AL – FURQAN, tertanggal 10 Oktober 1998;

b. **SEKOLAH DASAR (SD) AL – FURQAN** yang beralamat di Jalan Kartini III Sei Harapan, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang Kota Batam dan telah mendapatkan PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA Nomor : 942/421.3/DD/ 2004, tertanggal 21 Mei 2004 dari Dinas Pendidikan Pemerintah kota Batam;

4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PENGUGAT Nomor : 141 tanggal 23 Januari 2007, bahwa TERGUGAT I menjabat sebagai Sekretaris Pengurus, untuk lebih lengkapnya PENGUGAT uraikan susunannya, yaitu :

BADAN PENDIRI : Ketua ----- SYAMSUAR RAMLI, S.E.;
Anggota ----- SUMARNO;
Anggota ----- H. IBRAHIM ADAM;

PENGURUS :

KETUA : Drs. HARTOYO, M.Sc.;

SEKRETARIS : H. Drs. ZULHENDRI, M.Si.;

BENDAHARA : H. ISKANDAR ISMAIL;

PENGAWAS : 1. H. MAAS ISMAIL (Ketua);
2. AGUS SAHIMAN (Anggota);
3. Ny. Ir. PONTJORINI (Anggota);

5. Bahwa pada tahun 2013, TERGUGAT I secara diam-diam atau sepihak telah membuat dan menandatangani sendiri suatu surat yaitu KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUDDIN AL-FURQAN NOMOR : KPTS.001/YDAF/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013. Dimana dalam Keputusan tersebut telah menetapkan Kepengurusan Yayasan Daruddin Al Furqan masa bakti 2013 – 2018 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

PEMBINA : Ketua Drs. SYAMSUAR RAMLI, M.Si.;
Anggota H. Syamsudin Arras ;
Anggota H. Sumarno, SE.;

PENGAWAS : H. Indra Fadel;
Husnul Hafil, S.Sos.;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhyanto;

PENGURUS : Ketua : Drs. H. Zulhendri, M.Si.;

Wakil Ketua: H. Tri Hartono, ST.;

Sekretaris : Maman Mansyur, SE.;

Wakil Sekretaris : H. Irianto, SH.;

Bendahara : H. Iskandar Ismail;

Bidang-bidang dan Seksi-seksi :

1. Bidang Pendidikan. Ketua : Drs. Zainul Amrul;

Seksi TK : Diana;

Seksi SD : Fitri Indra;

Seksi MDA : H. Hasmili;

2. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan:

Ketua : H. Sumarlan, SE.;

Anggota : Ade Tahmad;
Tedy Yuliansyah;
Harjono;
H. Yuliusman;
Ahmad Harahap;

3. Bidang Ibadah dan

Da'wah : Ketua : Drs.H. Anwar Ujang;
Seksi Mesjid : Ade Tahmad, SE;
Anggota: Mukhtar (Muazin);
Hasyim;
Ali Satha (Imam);
H. Rusdi;

4. Bidang Usaha dan Dana: Ketua : H. Nutrin;
Anggota : Rakun;

Bahri Iskandar;
Yusuf Lubis;

5. Bidang Umum : Ketua : Sarto;
Anggota :Selamat Riyadi;
H. Edi Syaf;
Sunarno;
H.Sazilii Hakim;

6. Bahwa setelah membuat dan mendatangi Surat Keputusan sebagaimana pada posita poin 5 di atas, TERGUGAT I kemudian

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan pendidikan di tempat kegiatan PENGUGAT yaitu di TK AL-FURQAN dan SD AL-FURQAN dengan mengatasnamakan Yayasan Daruddin Al-Furqan;

Bahwa perbuatan Tergugat I membuat dan mendatangkan Surat KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DARUDDIN AL-FURQAN NOMOR : KPTS.001/ YDAF/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dengan menggunakan nama dan Kop Surat Yayasan Daruddin Al-Furqan adalah perbuatan illegal dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Yayasan Daruddin Al-Furqan/TERGUGAT II baru berdiri pada tanggal 1 Februari 2017;

7. Bahwa untuk memuluskan atau melegalkan perbuatannya untuk mengambil alih dan atau menguasai semua usaha atau kegiatan berikut asset-aset milik PENGUGAT, kemudian didirikanlah TERGUGAT II dengan nama YAYASAN DARUDDIN AL-FURQAN berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rio Zaldi, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum di Kemnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0002291.AH.01.04.Tahun 2017;

Adapun susunan kepengurusan TERGUGAT II yaitu :

PEMBINA : : Ketua ----- H. SUMARNO, SE.;

Anggota -----SYAMSUDDIN ARAS;

PENGURUS :

KETUA : H. Drs. ZULHENDRI, M.Si.;

SEKRETARIS : MAMAN MANSUR;

BENDAHARA : ISKANDAR;

PENGAWAS : HUNSUL HAFIL;

8. Bahwa dalam perjalanan kegiatan TERGUGAT II dimana TERGUGAT I sebagai Ketua Pengurus pada TERGUGAT II, H. Sumarno, SE., dan Syamsuddin Aras masing – masing sebagai Ketua dan Anggota Pembina pada TERGUGAT II, telah mengundurkan diri sebagaimana surat pengunduran diri masing-masing tertanggal 5 September 2017 dan tanggal 7 September 2017;

9. Bahwa pendirian TERGUGAT II dimana TERGUGAT I sebagai Ketua Pengurus tersebut, bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan TK AL-FURQAN dan SD AL-FURQAN, serta memilih dan mengangkat Kepala Sekolah, mengelola keuangan yang didapat baik dari Uang SPP, Uang Pangkal Sekolah, Dana Bantuan dan

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



lain sebagainya. Padahal penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah sekolah tersebut sudah sejak dulu hingga saat ini dilakukan untuk dan atas nama PENGGUGAT secara tidak sah;

10. Bahwa didalam melaksanakan kegiatannya dalam kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh PENGGUGAT, kemudian TERGUGAT II oleh TERGUGAT I selaku Ketua Pengurus secara nyata dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa ijin, telah melakukan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK (TK) AL FURQAN milik PENGGUGAT sebagaimana permohonan TERGUGAT I untuk dan atas nama TERGUGAT II Nomor : 008/TAF.SK/IV/2018 tanggal 11 April 2018 dan telah diberikan IJIN OPERASIONAL TK SWASTA, Nomor : 27/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2018 tanggal 17 April 2018 oleh Pemerintah Kota Batam Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Bahwa demikian juga dengan Sekolah Dasar (SD) Swasta Al-Furqan milik PENGGUGAT, TERGUGAT II melalui TERGUGAT I selaku Ketua Pengurus secara nyata dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa ijin, telah melakukan/mengajukan permohonan Pembaharuan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta Al-Furqan milik PENGGUGAT sebagaimana permohonan TERGUGAT I untuk dan atas nama TERGUGAT II Nomor : 064/SD/AF/A/IV/2018 tanggal 23 April 2018 dan atas permohonan tersebut telah diberikan IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA, Nomor : 04/SD/DPMPTSP-BTM/IV/2018 tanggal 27 April 2018 oleh Pemerintah Kota Batam, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Bahwa PENGGUGAT telah meminta beberapa kali secara lisan dan melalui surat kepada TERGUGAT I, untuk menghentikan aktifitasnya, meminta untuk menyerahkan pengelolaan pendidikan serta menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, namun permintaan PENGGUGAT tersebut ditolak mentah-mentah;

12. Bahwa secara sepihak pendirian badan hukum Yayasan baru bernama YAYASAN DARUDDIN AL-FURQAN / TERGUGAT II berdasarkan Akta Nomor : 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Rio Zaldi, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Batam dan telah

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



mendapat pengesahan sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.0002291.AH.01.04.Tahun 2017, dengan memilih domisili yayasan yang sama dengan domisili PENGGUGAT yakni di Jalan Kartini III No. 60 Sei Harapan, Sekupang Kota Batam, Kode Pos : 29421, Telp. (0778) 327919, dan TERGUGAT II oleh TERGUGAT I juga mengklaim aset milik PENGGUGAT menjadi milik TERGUGAT II;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II hingga saat ini masih menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan untuk dan atas nama PENGGUAT (d/h YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN jo YAYASAN DARUDDINIL AL-FURQAN) dalam memberikan keterangan informasi kepada pihak lain dan atau dalam memberikan dokumen pendukung guna mendapatkan dana-dana dari pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikannya;

Selain itu, hingga saat ini TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam menyelenggarakan pendidikan juga masih menggunakan asset - asset atau bangunan - bangunan milik PENGGUGAT (d/h YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL-FURQAN jo YAYASAN DARUDDINIL AL-FURQAN);

14. Bahwa meskipun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II masih menggunakan fasilitas gedung milik PENGGUGAT, namun pada faktanya dilapangan ternyata TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tersebut tidak mau mengakui eksistensi PENGGUGAT sebagai badan hukum yang sah dalam menaungi penyelenggaraan pendidikannya;

15. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita poin 4 hingga poin 12 di atas, yakni :

- a. Tanpa hak menyelenggarakan proses pendidikan umum (TK, SD dan Madrasah Diniyah Awaliyah), tanpa hak menguasai dokumen-dokumen kegiatan pendidikan umum dan tanpa hak menguasai pengelolaan dan bantuan dari pemerintah maupun uang pungutan dari orang tua/wali siswa pendidikan;
- b. Melakukan perbuatan menguasai serta memanfaatkan barang milik PENGGUGAT tanpa persetujuan dari PENGGUGAT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inbreu op eens anders recht*) dalam hal ini adalah hak kekayaan (*vermogensrecht*) dari PENGGUGAT;

c. Serta perbuatan menguasai barang milik PENGGUGAT secara tidak sah (*trespass to chatters*) sehingga menimbulkan kerugian materi bagi PENGGUGAT;

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil posita di atas, jelas mengakibatkan PENGGUGAT sangat tertekan dan mengalami tekanan mental yang sangat dalam karena mengkhawatirkan masa depan anak didik yang bersekolah dibawah naungan PENGGUGAT kehilangan kepercayaan dari instansi-instansi terkait baik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan maupun yang berhubungan dengan yayasan dan sebagainya, ini semua adalah merupakan kerugian *immaterial* yang tak ternilai, namun untuk mudahnya ditaksir sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam incasu;

17. Bahwa selama proses pemeriksaan perkara a quo, PENGGUGAT mempunyai kekhawatiran/sangkaan yang sangat beralasan bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tetap akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan PENGGUGAT, sehingga karenanya cukup beralasan jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisionil, yang pada pokoknya memerintahkan / menghukum agar PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun terhadap harta dan atau barang milik PENGGUGAT dan tidak melakukan suatu perbuatan hukum mengatasnamakan PENGGUGAT guna kepentingan penyelenggaraan pendidikan; Bahwa untuk itu memohon kiranya memberikan Putusan Provisionil, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN PROVISIONIL :

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menerima dan mengabulkan tuntutan PENGUGAT dalam Provisi seluruhnya;
- b. Memerintahkan kepada PARAT TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun termasuk memanfaatkan untuk kepentingan apapun terhadap Harta dan atau Barang milik PENGUGAT yang terletak di Jalan Kartini III No. 60, Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam dan tidak melakukan suatu perbuatan hukum menatasnamakan PENGUGAT guna kepentingan penyelenggaraan pendidikan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini;
- c. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tundak dan patuh terhadap putusan provisi ini;
- d. Menghukum PARAT TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai atau ingkar memenuhi isi putusan dalam provisi ini;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak menjadi sia – sia, jika Pengadilan Negeri Batam mengabulkan gugatan PENGUGAT in casu, maka cukup patut apabila PENGUGAT memohon kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*cesrevatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (yang akan diuraikan secara terpisah) untuk kelak menjamin pembayaran terhadap tuntutan PENGUGAT;

19. Bahwa disamping itu beralasan pula jika PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Batam, agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT lalai atau ingkar memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan PENGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang cukup kuat dan beralasan menurut hukum, maka PENGUGAT memohon kiranya putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim, berkenan memanggil PENGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kepersidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, serta akhirnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menguatkan Putusan Provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah badan hukum yang sah dan memiliki kewenangan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan di TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FURQAN, SEKOLAH DASAR (SD) AL-FURQAN, yang kesemuanya beralamat di Jalan Kartini III No. 60 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;
3. Menyatakan bahwa **YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM** adalah kelanjutan dari Yayasan Pendidikan & Dakwah Islam Al-Furqan dan Yayasan Daruddiniil Al-Furqan;
4. Menyatakan bahwa :
 - 4.1. Lahan seluas 2.371,98 M² (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan meter persegi*) sebagaimana GAMBAR PENETAPAN LOKASI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN, Nomor PL : 98010082 tanggal 20 Juli 1998 dan telah direvisi pada tanggal 11 Juni 1999 dan telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 7.906.600,-;
 - 4.2. Lahan seluas 1.495 M² (*seribu empat ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 99010663 tanggal 8 Juli 1999, peruntukan Sekolah / Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam;
 - 4.3. Lahan seluas 2.820,90 M² (*dua ribu delapan ratus dua puluh koma Sembilan puluh meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Daruddiniil Al-Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 27010385 tanggal 6 Agustus 2007, peruntukan Tempat Ibadah (Masjid) yang berlokasi di Jalan



Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam, dengan UWTO selama 30 Tahun (7 Juli 2029);

Adalah milik Penggugat;

5. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tanpa hak menyelenggarakan pendidikan, tanpa hak menguasai serta memanfaatkan asset-asset dan atau Bangunan-Bangunan milik PENGGUGAT untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FURQAN, SEKOLAH DASAR (SD) AL-FURQAN yang beralamat di Jalan Kartini III No. 60 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*anrechtmatige daad*);

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menghentikan segala aktifitasnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FURQAN dan SEKOLAH DASAR (SD) AL-FURQAN yang beralamat di Jalan Kartini III No. 60 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam;

7. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan seluruh dokumen-dokumen hukum, asset-asset dan atau bangunan-bangunan, keuangan, administrasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-FURQAN, SEKOLAH DASAR (SD) AL-FURQAN yang beralamat di Jalan Kartini III No. 60 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam, kepada PENGGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial PENGGUGAT sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) secara tunai dan seketika;

9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan ingkar untuk memenuhi ini putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini (*tegehengen en te gedogen*);



11. Menyetakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dan upaya hukum lainnya;

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*exceptio plurium litis consurtium*);

1. Kurang Pihak karena tidak ditariknya Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Al Furqan dan Ketua Masjid Al Furqan dalam Gugatan PENGGUGAT;

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menggugat Drs. Zuhendri, M.Si sebagai TERGUGAT I, Yayasan Daruddin Al-Furqon sebagai TERGUGAT II, Taman Kanak-Kanak sebagai TURUT TERGUGAT I dan Sekolah Dasar Swasta Al-furqon sebagai TURUT TERGUGAT II, dan dalam ruang lingkup Yayasan Daruddin Al-Furqon selain PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam gugatan PENGGUGAT, masih ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT, yaitu Sekolah

Halaman 15 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan;

- Bahwa Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan adalah bagian dari Yayasan Daruddin Al-Furqan mempunyai struktur organisasi sendiri sebagaimana Taman Kanak-Kanak Al-Furqon dan Sekolah Dasar Swasta Al-Furqon, dan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan berdiri dan menjalankan kegiatan dan aktifitasnya berdasarkan surat keputusan ketua yayasan yang dimulai pada tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa seharusnya jika PENGGUGAT mempersoalkan keberadaan yayasan, harta benda yang dimiliki yayasan serta kepengurusan yayasan maka secara hukum PENGGUGAT juga harus menarik dalam gugatannya keberadaan semua pihak-pihak lain yang berada dan dibawah naungan Yayasan Daruddin Al-Furqon;
- Bahwa dengan tidak ditariknya sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan dalam gugatan PENGGUGAT, maka secara hukum gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *plurium litis consurtium* (Gugatan Kurang Pihak);

2. Tidak diikuti sertakannya Notaris RIO ZALDI, SH.,M.Kn dan Kementerian Hukum dan HAM dalam gugatan PENGGUGAT

- Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mempermasalahkan secara hukum keberadaan dan keabsahan pendirian TERGUGAT II yaitu Yayasan Daruddin Al-Furqon, yang mana dalam gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam poin 5, 7, 9, 10, dan 12 dalam gugatan PENGGUGAT;
- Bahwa Yayasan Daruddin Al-Furqon berdiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rio Zaldi SH., M.Kn Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0002291.AH.01.04. tahun 2017;
- Bahwa dikarenakan dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan tentang tidak adanya kewenangan TERGUGAT I dan

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



TERGUGAT II (Yayasan Daruddin Al-Furqon) dalam menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan lainnya atas nama TERGUGAT II, maka seharusnya agar gugatan ini lebih jelas dan terarah kebenaran materilnya, secara hukum Notaris Rio Zaldi, SH.,M.Kn, Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi pihak yang harus masuk dalam gugatan, sebab izin pendirian dan pengesahan serta izin operasional pendidikan TERGUGAT II dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut;

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR;

- Bahwa dalam dalil pokok gugatan PENGGUGAT, PENGGUGAT mendalilkan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kepemilikan aset-aset yang berada di bawah kewenangan TERGUGAT II yaitu Yayasan Daruddin Al-Furqan yang menurut PENGGUGAT hal tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa jika hal tersebut yang menjadi dalil oleh PENGGUGAT semestinya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah yayasan yang sah dan mengikat sebagai perpanjangan/berkesinambungan dengan Yayasan sebelumnya yaitu Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam serta yayasan Daruddinil Al-Furqan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT II (Yayasan Daruddin Al-Furqan) tidak sah atau cacat hukum;
- Bahwa dengan tidak adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tentang keabsahan PENGGUGAT sebagai kepanjangan/kesinambungan dari yayasan sebelumnya serta putusan pengadilan yang menyatakan TERGUGAT II tidak sah melakukan kegiatan pendidikan, maka dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa gugatan PENGGUGAT primatur, sebab dalam gugatannya PENGGUGAT bertindak atas nama badan hukum yayasan;

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUREE LIBEL);

- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Hidayatul Furqon yang menyatakan Yayasan Hidayatul Furqon Batam adalah pembaharuan dan atau

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelanjutan/kesinambungan dari Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Furqon dan Yayasan Daruddinil Al-furqon sebagaimana yang tercantum dalam akta Nomor 113 tanggal 18 juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam Jo Yayasan Daruddinil Alfurqon sebagaimana akta Nomor 141 tanggal 23 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, dan tidak adanya dasar hukum yang menyatakan secara jelas dan akurat tentang hal tersebut, maka dalil yang disampaikan PENGGUGAT dapat dikatakan hanya asumsi PENGGUGAT bukan dalil secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT diatas, jelas dan nyata, Gugatan yang diajukan PENGGUGAT *error in persona* (kurang pihak), Prematur dan tidak jelas/kabur (*obscuree libel*), sehingga sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA (KONPENS);

1. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan untuk seluruhnya, kecuali secara tegas yang telah diakui oleh para TERGUGAT dan turut TERGUGAT;
3. Bahwa dalil angka 1 dan 2 dalam gugatan PENGGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, bahwa tidak benar Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqon dan kemudian berganti nama dengan Yayasan Daruddinil Alfurqon adalah cikal bakal pendirian Yayasan Hidayatul Furqon Batam;

Bahwa asal mulanya adalah Yayasan Daruddin Al Furqon terbentuk pada tanggal 18 Juni 1998 berdasarkan akta pendirian nomor 113 dengan nama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Daruddinil Al Furqan pada tanggal 23 januari 2007 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati No 141, dan kemudian terjadi penyempurnaan nama karena nama Yayasan Daruddinil Al Furqan secara serapan bahasa arab ke bahasa indonesia tidak tepat, maka disempurnakan namanya menjadi Yayasan Daruddin Al Furqan melalui rapat pembina dan pengurus yayasan, dan telah

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0002291.AH.01.04, tahun 2017. Jadi sebenarnya Yayasan Daruddin Al- Furqan adalah perubahan sekaligus penyempurnaan nama dari Yayasan Pendidikan Islam dan Da'wah Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al – Furqan;

4. Bahwa dalil angka 3 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahwa kegiatan Taman Kanak-Kanak Al-Furqan dan Sekolah Dasar Swasta Al-Furqan adalah bagian dari kegiatan TERGUGAT II yang mana izin kegiatannya atan nama TERGUGAT II sebagaimana yang tercantum dalam Nomor induk berusaha (NIB) 9120117170864 dengan nama usaha Yayasan Daruddin Al Furqan dengan nama KBLI Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudhathul Athfal, Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiyah Swasta dengan kode KBLI 85132,85121 dan Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor. 04/SD/DPMPTSP-BTM/IV/2018 atas nama Yayasan Daruddin Al-Furqan tertanggal 27 April 2018, juga terdaftar resmi secara online dalam aplikasi Dapodik Ditjen Dikdasmen Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI;

5. Bahwa dalil angka 5 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas ditolak oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, TERGUGAT I menandatangani Surat Keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al-Furqan Nomor: KPTS/001/YDAF/VI/2013 tanggal 13 juni 2013 sudah bersesuaian dengan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Yayasan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pembina dan pengurus yayasan, berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pembina dan pengurus yayasan pada tanggal 21 Maret 2013 telah mengangkat TERGUGAT I sebagai Ketua Baru Yayasan Daruddin Al-Furqan untuk priode 2013 – 2018 dan mengganti ketua yayasan lama yaitu Drs. H. Hartoyo Sirkoen (PENGUGAT), hal tersebut merupakan respon pengurus dan pembina yayasan terkait surat pengunduran diri PENGUGAT sebagai ketua yayasan, maka agar operasional yayasan tetap bisa berjalan dengan baik dilakukanlah rapat penggantian pengurus baru;

6. Bahwa dalil angka 6 dan 7 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas ditolak oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I sudah bersesuaian dengan hukum bukan tindakan ilegal, dan Yayasan Daruddin Al-Furqan yang akte pendiriannya tertanggal 1 Februari 2017 adalah penyempurnan

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari Yayasan sebelumnya yaitu Yayasan Daruddinil Al-Furqan dan Yayasan Pendidikan Islam Dan Da'wah Al-Furqan;

7. Bahwa dalil angka 9 dalam gugatan PENGUGAT, PENGUGAT telah mengakui penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah tersebut sudah sejak dulu hingga saat ini dilakukan untuk dan atas nama PENGUGAT secara tidak sah, berarti apa yang telah dilakukan PENGUGAT sebelumnya adalah perbuatan ilegal dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa dalil angka 10 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perizinan dan perpanjangan perizinan operasional penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Swasta sudah sesuai dengan undang-undang yayasan serta peraturan perundang-undangan lainnya, hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya ataupun diberikannya izin dan legalitas dari lembaga dan badan resmi pemerintah terkait seluruh kegiatan penyelenggaraan operasional termasuk pendidikan di lingkungan yayasan;

9. Bahwa dalil angka 11 dalam gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT tidak punya alasan secara hukum untuk menghentikan aktifitas kegiatan yayasan dan menyerahkan pengelolaan pendidikan kepada PENGUGAT, karena perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa dalil angka 12 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT, TERGUGAT I tidak pernah melakukan pendirian yayasan secara sepihak, dan pendirian TERGUGAT II sudah bersesuaian dengan undang-undang yayasan dan peraturan yang berlaku sehingga secara hukum aset-aset yang ada dalam kuasa TERGUGAT II menjadi milik TERGUGAT II bukan milik PENGUGAT;

11. Bahwa terhadap daill angka 13 dan 14 dalam gugatan PENGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERUGAT II masih menyelenggarakan kegiatan pendidikan sebab TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II melakukan kegiatan pendidikan tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al – Furqan, dan aset-aset atau bangunan-bangunan dalam yayasan bukan milik PENGUGAT melainkan milik TERGUGAT II;

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil angka 15 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

13. Bahwa dalil angka 16 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas dibantah oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, tuntutan ganti kerugian *immateril* yang didalilkan oleh PENGUGAT tidak ada alasan hukum yang kuat dan mengikat, PENGUGAT tidak menyebutkan pokok-pokok kerugian *immaterilnya* seperti apa dan bagaimana, karena selama ini kegiatan pendidikan yang dikelola oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak pernah ada masalah dan tidak ada kehilangan kepercayaan dari instansi-instansi pemerintah terhadap PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, maka untuk itu tuntutan kerugian *immateril* sebesar Rp 15,000,000,000.00 (*lima belas milyar rupiah*) haruslah ditolak oleh majelis hakim;

14. Bahwa dalil angka 17 dalam gugatan PENGUGAT tentang putusan provisional secara tegas dibantah dan ditolak oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan PENGUGAT dalam Provisi untuk seluruhnya;

15. Bahwa dalil angka 18, 19 dan 20 dalam gugatan PENGUGAT secara tegas ditolak oleh PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, karena gugatan PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, maka mohon Agar Majelis Hakim menolak permohonan yang dimohonkan PENGUGAT dalam dalil-dalil tersebut;

Bahwa selanjutnya dalam JAWABAN ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) mengajukan **GUGATAN REKONPENSI** terhadap **PENGUGAT** dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI;

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Drs. ZULHENDRI, M.Si, tempat tanggal lahir 11 juii 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tempat tinggal, Jl. Kartini III, No. 13 Rt.002, Rw. 003 Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupag – Batam;
Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



II. YAYASAN DARUDDIN AL – FURQAN, berkedudukan di jl. Kartini III, No. 60 Kelurahan Sungai Harapan, kecamatan Sekupang Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **DRS, ZULHENDRI, M.Si** dalam jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II REKONPENSII/TERGUGAT II KOMPENSI**;

Dengan ini mengajukan **GUGATAN REKONPENSII** terhadap **YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM** dalam hal ini diwakili oleh H. Drs. Hartoyo Sirkun, M.Si selaku Ketua Pengurus Yayasan, yang Beralamat Di Jl. Kartini III, Rt. 003 Rw. 003 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang - Batam;

selanjutnya disebut **TERGUGAT REKONPENSII/PENGGUGAT KOMPENSI**

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan dalam **GUGATAN REKONPENSII** ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **JAWABAN** yang telah dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT REKONPENSII/PARA TERGUGAT KOMPENSI** baik dalam **EKSEPSI** maupun dalam **POKOK PERKARA (KOMPENSI)** mohon diberlakukan pula dalam **GUGATAN REKONPENSII** ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan sehingga tak perlu diulangi kembali;
2. Bahwa **PENGGUGAT I REKOPENSI/TERUGAT I KOMPENSI** adalah Ketua Yayasan Daruddin Al-Furqan dan **PENGGUGAT II REKOPENSI /TERGUGAT II** adalah badan hukum yayasan yang bernama Yayasan **DARUDDIN AL-FURQAN** berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 1 Februari 2017 dihadapan Notaris Rio Zaldi , SH , M.Kn, sedangkan **TERGUGAT REKONPENSII** adalah Yayasan Hidayatul Furqan Batam yang berdiri berdasarkan akta pendirian Notaris Nomor. 03 tanggal 19 juni 2019;
3. Bahwa sebelum Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 1 Februari 2017, terlebih dahulu telah berdiri cikal bakal berdirinya Yayasan Daruddin Al-Furqan yaitu Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam kemudian berubah nama menjadi Yayasan Daruddinil Al-Furqan, dan pada tanggal 21 Maret 2013 **PENGGUGAT I REKONPENSII** ditunjuk dan diangkat dalam rapat Pembina dan pengurus sebagai Ketua Yayasan Daruddinil Al-Furqan menggantikan ketua lama yaitu **TERGUGAT REKONPENSII**;
4. Bahwa **TERGUGAT REKONPENSII** sebelumnya adalah ketua pengurus Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam, dan dikarenakan Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Furqan belum terdaftar di

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Kementrian Hukum dan HAM sehingga secara hukum Yayasan, Yayasan tersebut belum berbadan hukum yang sah, maka dibuatlah Yayasan Daruddinil Al-Furqan, dan kemudian dikarena ada penyempurnaan nama maka Yayasan Daruddinil Al-Furqan dilakukan perubahan nama menjadi Yayasan Daruddin Al-Furqan yang kemudian Yayasan Daruddin Al-Furqan mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0002291.AH.01.04.tahun 2017 pada tanggal 6 februari 2017, dan terhadap kepengurusan Yayasan Daruddinil Al-Furqan TERGUGAT REKONPENSİ telah mengudurkan diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan pada tanggal 21 Mei 2013, sehingga berdasarkan surat penguduran diri tersebut, secara hukum TERGUGAT REKONPENSİ tidak mempunyai wewenang untuk mengakui dan mengklaim asset-aset dan kegiatan Pendidikan dibawah kewenangan PENGGUGAT II REKOPENSİ adalah hak dan miliknya;

5. Bahwa selain itu juga TERGUGAT REKONPENSİ dalam kesehariannya telah melakukan propaganda dan menyatakan ke pihak lain, kepada masyarakat setempat dan public khalayak ramai bahwa PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II REKONPENSİ tidak punya hak untuk melakukan kegiatan Pendidikan dalam area/Kawasan PENGGUGAT II REKONPENSİ, **dengan cara menempelkan beberapa lembar kertas bersifat pengumuman tentang Kepemilikan asset-aset, sekolah-sekolah, Masjid atas nama TERGUGAT REKONPENSİ agar diketahui khalayak ramai di Kawasan/wilayah PENGGUGAT II REKOPENSİ**, padahal secara hukum tidak ada yang meyakinkan dan bukti kuat tanah/wilayah yang ditempati PENGGUGAT II REKONPENSİ adalah hak milik TERGUGAT REKONPENSİ;

6. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ tersebut sebagaimana yang tersebut diatas, jelas suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdara *"tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

7. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut, PARA PENGGUGAT REKOPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ mengalami kerugian, karena terganggunya proses Kegiatan belajar mengajar, penerimaan siswa baru, dan kegiatan aktifitas - aktifitas Yayasan lainnya, selain itu juga Perbuatan TERGUGAT REKOPENSİ dapat

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kepercayaan publik terhadap PARA PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI, padahal Pendidikan dan kegiatan yang dikelola oleh PARA PENGGUGAT REKONPENSI sangat maju dan dikenal publik sebagai sarana Pendidikan yang bagus dan bermutu dalam dunia pendidikan di Kota Batam, adapun kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT REKONPENSI dapat dinilai adalah sebesar Rp 10,000,000,000. 00 (*sepuluh milyar rupiah*), atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Majelis Hakim;

8. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI khawatir TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI tidak mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup beralasan PARA PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI menuntut TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil hukum, baik Dalam EKSEPSI, JAWABAN POKOK PERKARA maupun Dalam REKONPENSI yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan PENGGUGAT dalam provisi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) untuk seluruhnya, karena gugatan PENGGUGAT KURANG PIHAK (*exceptio plurium litis consurtium*), Gugatan prematur dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA);

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan REKONPENSİ PENGUGAT I dan PENGUGAT II REKONPENSİ/PARA TERGUGAT KONPENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ membayar kerugian kepada PARA PENGUGAT REKONPENSİ/PARA TERGUGAT KONPENSİ sebesar **Rp 10.000.000.000. 00 (sepuluh milyar rupiah)** secara tunai dan seketika;
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT KONPENSİ membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI, KONPENSİ DAN REKONPENSİ;

Menghukum PENGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqan No: 113, tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Pengubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqan Nomor: 141, tanggal 23 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Penegasan Pendirian Yayasan Hidayatul Furqan Batam Nomor 3, tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat dihadapan Hanugerah, SH, Notaris di Batam, diberi tanda P-3A;
4. Fotokopi surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008370.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Hidayatul Furqan Batam, tanggal 19 Juni 2019, diberi tanda P-3B;
5. Fotokopi NPWP: 96.928.108.8-215.000 atas nama Yayasan Hidayatul Furqan Batam, diberi tanda P-3C;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 103/517/CBB/1998 atas nama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al-Furqan, yang dikeluarkan oleh Camat Batam Barat, tanggal 15 Juli 1998, diberi tanda P-4;

7. Fotokopi surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kotamadya Batam Propinsi Riau Nomor : 630 / I 09.7.6 / DS - 1998 tentang Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan TK Al-Furqan, tanggal 10 Oktober 1998, diberi tanda P-5;

8. Fotokopi surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Nomor: 942/421.3/DD/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, tanggal 21 Mei 2004, diberi tanda P-6;

9. Fotokopi Berita Acara Penilaian Izin Operasional Pendirian Sekolah Tahun 2004, tanggal 13 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam, diberi tanda P-7;

10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 313 / 517 / SKP / BTM / 2009 atas nama Yayasan Daruddinil Alfurqan, yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang, Kota Batam, tanggal 2 Oktober 2009, diberi tanda P-8A;

11. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor: 483 /PMKS/03/IX/2006 atas nama Yayasan Al-Furqan, yang dikeluarkan oleh Camat Sekupang, Kota Batam, diberi tanda P-8B;

12. Fotokopi Notulen Rapat tanggal 28 Januari 2013 Kantor Wali Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Yayasan Daruddinil Al-Furqan, diberi tanda P-9;

13. Fotokopi Surat Nomor: 010/SK/YDAF/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, perihal Pertanggung Jawaban Pelaksana Tugas Tahun 2012 - 2013 (Plt) Kepala SD Al Furqan, diberi tanda P-10;

14. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al Furqan Nomor: KPTS.001/YDAF/VI/2013 Tentang Susunan Pengurus Yayasan Daruddin Al Furqan Masa Bhakti 2012-2017, diberi tanda P-11;

15. Fotokopi Akta Yayasan Daruddin Al-Furqan Nomor 01, tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Rio Zaldi, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT di Batam, diberi tanda P-12;

16. Fotokopi surat tanggal 5 September 2017, perihal Pengunduran Diri Sebagai Ketua Dewan Pembina, yang ditandatangani oleh H. Sumarno, SE, diberi tanda P-13;

17. Fotokopi surat tanggal 7 September 2017, perihal Pengunduran Diri, yang ditandatangani oleh Syamsuddin Aras, diberi tanda P-14;

Halaman 26 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqan No: 98010082, tanggal 20-07-98, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P-15;
19. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqon No: 99010663, tanggal 8 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P-16;
20. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil Al Furqan No: 27010385, tanggal 6 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P-17;
21. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No: 4213/F/PL/IX/2003, tanggal 3 September 2003, ditujukan kepada Madrasah Diniyah Alawiyah Al Furqon, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P-18A;
22. Fotokopi Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita No: 282/F/PL/VIII/1998, tanggal 31 Agustus 1998, ditujukan kepada Madrasah Diniyah Alawiyah Al Furqon, yang dikeluarkan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, diberi tanda P-18B;
23. Fotokopi Formulir Setoran Bank Mandiri, No. Rekening 109-0091001362 sebesar Rp7.906.600,00 tanggal 18-09-2003, diberi tanda P-19A;
24. Fotokopi Slip Setoran Bank Dagang Negara tanggal 31 Agustus 1998, diberi tanda P-19B;
25. Fotokopi Izin Operasional TK Swasta Nomor: 27/TK/DPMPTSP-BTM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, diberi tanda P-20;
26. Fotokopi Surat Nomor: 150/LO-ZSB/SOMASI/KB/BTM/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, perihal Somasi, diberi tanda P-21;
27. Fotokopi Surat Nomor: 005/SK/YDAF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020, perihal Tanggapan Somasi, diberi tanda P-22;
28. Fotokopi Surat Nomor: 24/Sek.YDAF/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016, perihal Permohonan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan, diberi tanda P-23;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi H. SUMARNO, SE.;

- Bahwa Saksi adalah sebagai anggota Pembina Yayasan Hidayatul Furqan Batam ;
- Bahwa Yayasan Hidayatul Furqan Batam merupakan perpanjangan dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dan Yayasan Daruddiniil Al-Furqan;
- Bahwa Drs. Syamsuar Ramli adalah sebagai Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Furqan Batam ;
- Bahwa Penetapan Lokasi Masjid Al-Furqan diberikan oleh Otorita Batam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dengan Luas 2.371.98 M2 ;
- Bahwa Penetapan Lokasi SD Al Furqan diberikan oleh Otorita Batam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dengan Luas 1. 495 M2 ;
- Bahwa Penetapan Lokasi Yayasan Daruddiniil AlFurqan yang diberikan Dari Otorita Batam dengan Luas 2. 820 M2 ;
- Bahwa Drs. Zulhendri ada menerbitkan SK dari Yayasan Daruddin Al-Furqan tentang pengangkatan ketua Pengurus Yayasan Daruddin AL-Furqan yang ditandatangani sendiri oleh Drs. Zulhendri ;
- Bahwa pada tahun 2017, Bapak Zulhendri ada mengajak saksi untuk pergi ke notaris guna pembuatan Akta Yayasan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Bapak Zulhendri "Apakah pak Syamsuar Ramli datang juga untuk tanda tangan ?" dijawab bapak Zulhendri " nanti Bapak Syamsuar Ramli akan Menyusul ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Akta Yayasan Tersebut Adalah Yayasan Baru dengan nama Yayasan Daruddin Al-Furqan setelah Saksi tanda tangan dan membaca akta tersebut;
- Bahwa Saksi ada membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Daruddin al-Furqan tertanggal 05 September 2017 ;

2. Saksi Drs. SYAMSUAR RAMLI;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pembina Yayasan Hidayatul Furqan Batam ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Hidayatul Furqan Batam perpanjangan dari Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al-Furqan;
- Bahwa Yayasan Hidayatul Furqan Batam telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Ham ;
- Bahwa Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan mendapat Penetapan Lokasi dari Otorita Batam seluas 2.371.98 M² untuk sekolah/pendidikan SD Al Furqan seluas 1. 495 M². Untuk tempat ibadah/Masjid seluas 2.820 M² ;
- Bahwa pada saat itu Dewan Pembina Yayasan Daruddinil Al-Furqan ada menunjuk Bapak Zuhendri sebagai pengganti Ketua Yayasan Bapak Hartoyo Sirkun baru secara lisan ;
- Bahwa Drs. Zuhendri selaku ketua, ada menerbitkan SK dari Yayasan Daruddin Al-Furqan pada tahun 2013, tentang pengangkatan ketua Pengurus Yayasan Daruddin AL-Furqan yang ditandatangani sendiri oleh Drs. Zuhendri ;
- Bahwa Yayasan Daruddin Al- Furqan sendiri baru berdiri tanggal 01 Februari 2017;
- Bahwa Saksi dan para dewan pembina yayasan, tidak pernah memberikan persetujuan tentang pembubaran Yayasan Daruddinil Al-Furqan ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengikuti rapat tentang pembubaran Yayasan Daruddinil Al-Furqan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat berita acara rapat pembubaran Yayasan Daruddinil Al-Furqan;
- Bahwa Sdr. Zuhendri membuat Yayasan baru yang bernama Yayasan Daruddin Al-Furqan pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan saksi sebagai Ketua Pembina Yayasan Daruddinil Al-Furqan;
- Bahwa benar saksi pada saat hendak datang ke sekolah Yayasan, satpam Yayasan tidak mengizinkan masuk kehalaman Yayasan, dikarenakan saksi sudah di Pecat oleh Yayasan sebagai Ketua Pembina Yayasan;
- Bahwa Saksi dan dewan Pembina Yayasan Hidayatul Furqan yang lain sudah sering meminta Sdr. Zuhendri untuk duduk bersama guna menyelesaikan konflik, akan tetapi tidak pernah di

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubris oleh sdr. Zulhendri dan justru menantang di Pengadilan saja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171031106669004 an. Drs. Zulhendri, M.Si, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 13 Oktober 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Daruddin Al-Furqan, Nomor 01, tanggal 01 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Rio Zaldi, SH., M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002291.AH.01.04.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Daruddin Al-Furqan, tanggal 06 Februari 2017, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqan No: 113, tanggal 18 Juni 1998, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Furqan, Nomor: 141, tanggal 23 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Risalah Rapat Yayasan Daruddin Al-Furqan, Nomor: 44, tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Rio Zaldi, SH., M.Kn, Notaris di Batam, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor: 04/SD/DPMPTSP-BTM/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam, tanggal 27 April 2018, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120117170864 dengan nama usaha Yayasan Daruddin Al Furqan, tanggal 06 November 2019, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi surat Izin Lokasi dengan nama perusahaan Daruddin Al Furqan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 6 November 2019, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al Furqan Nomor: 002/YDAF/X/2020 Tentang Pengangkatan Ketua Masjid Al-

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqan Yayasan Daruddin Al Furqan Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2020, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al Furqan Nomor: 003/YDAF/X/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan Tahun 2020, tanggal 01 Oktober 2020, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi surat tanggal 21 Mei 2013 perihal pengunduran diri sebagai ketua yayasan yang ditandatangani oleh Drs. Hartoyo Sirkoen, M.Si, diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Surat Nomor: 011/SK/YDAF/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 perihal Pengunduran Diri, yang ditandatangani oleh H. Sumarno, SE, diberi tanda T-13;

14. Fotokopi Hasil Rapat dan daftar Hadir Pembubaran Kepengurusan Yayasan Daruddinil Al-Furqan, tanggal 21 Mei 2013, diberi tanda T-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 060/Kesra/XII/2016, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sekupang, tanggal 21 Desember 2016, diberi tanda T-15;

16. Fotokopi Pengumuman No: 03/Pu/XII/2019 an.Yayasan Hidayatul Furqan Batam yang ditandatangani oleh an. Ketua Pembina Yayasan H. Drs. Syamsuar Ramli diberi tanda T-16;

17. Fotokopi Undangan Nomor: 05/UND/YDAF/VI/2012, tanggal 22 Juni 2013, diberi tanda T-17;

18. Fotokopi Hasil Rapat dan Daftar Hadir Pembubaran kepengurusan Yayasan Daruddinil Al-Furqan, tanggal 23 Juni 2013, diberi tanda T-18;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171035302819013 an. Pera Jumiaty Masni, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Oktober 2012, diberi tanda T-19;

20. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Yayasan Daruddin Al Furqan Nomor: 006/YDAF/II/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah TK Al Furqan Tahun 2020, tanggal 06 Januari 2020, diberi tanda T-20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171032502810003 an. Ahmad Zen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 27 Oktober 2012, diberi tanda T-21;

22. Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Daruddin Al Furqan Nomor: 005/YDAF/II/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Dasar

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Daruddin Al Furqan, tanggal 11 Januari 2020, diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DWI UTAMI SARI;

- Saksi Pengurus pada Yayasan Daruddin Al-Furqan Batam;
- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung dari almarhum Haji Ibrahim adam;
- Bahwa orang tua Saksi (Almarhum Haji Ibrahim Adam) adalah salah satu Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan;
- Bahwa Penetapan Lokasi Masjid Al-Furqan diberikan Dari Otorita Batam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dengan Luas 2.371.98 M2, Penetapan Lokasi untuk SD Al Furqan diberikan Dari Otorita Batam Kepada Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan dengan Luas 1. 495 M2 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil Al-Furqan yang diberikan Dari Otorita Batam dengan Luas 2. 820 M2;
- Bahwa saksi mengetahui Bapak Syamsuar Ramli adalah sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Furqan;
- Bahwa saksi juga mengetahui Bapak Samsuar Ramli juga masih sebagai Ketua Pembina pada Yayasan Daruddinil Al-Furqan;
- Bahwa Saksi mengetahui Drs. Zulhendri ada menerbitkan Sk dari Yayasan Daruddin Al-Furqan pada tahun 2013, tentang pengangkatan ketua Pengurus Yayasan Daruddin AL-Furqan yang ditandatangani sendiri oleh Drs. Zulhendri;
- Bahwa benar saksi mengetahui Yayasan Daruddin Al- Furqan sendiri baru berdiri tanggal 01 Februari 2017;

2. Saksi TRI HARSONO;

- Bahwa Saksi adalah sebagai Ketua Pembina Yayasan Daruddin Al-Furqan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah berdiri Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam ;

Halaman 32 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Ketua Pembina yang ditunjuk oleh Bapak Zuhendri menggantikan Bapak Sumarno yang mengundurkan diri dari Yayasan Daruddin Al-Furqan;
- Bahwa Yayasan Daruddin Al-Furqan awalnya bernama Yayasan Darudinil Al-Furqon, penggantian nama dari Darudinil Al-Furqon menjadi Daruddin Al-Furqan disebabkan kata Darudinil sesuai dengan serapan bahasa arab ke bahasa indonesia tidak tepat;

3. Saksi ZAINUL AMRUL, S.Pd;

- Bahwa benar Saksi adalah sebagai anggota Pembina Yayasan Daruddin Al-Furqan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah berdiri Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam ;
- Bahwa saksi hanya ditunjuk sebagai anggota Pembina oleh Bapak Zuhendri menggantikan Bapak Samsudin Aras yang mengundurkan diri dari Yayasan Daruddin Al-Furqan;
- Bahwa saksi sebagai anggota Pembina Yayasan Daruddin Al-Furqan tidak mendapat gaji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melukan sidang pemeriksaan setempat terhadap:

A. Lahan seluas 2.371,98 M² (*dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma Sembilan puluh delapan meter persegi*) sebagaimana GAMBAR PENETAPAN LOKASI YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH ISLAM AL – FURQAN, Nomor PL : 98010082 tanggal 20 Juli 1998 dan telah direvisi pada tanggal 11 Juni 1999 dan telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp. 7.906.600,-;

B. Lahan seluas 1.495 M² (*seribu empat ratus Sembilan puluh lima meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 99010663 tanggal 8 Juli 1999, peruntukan Sekolah / Pendidikan yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam;

C. Lahan seluas 2.820,90 M² (*dua ribu delapan ratus dua puluh koma Sembilan puluh meter persegi*) sebagaimana sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Yayasan Daruddinil Al-Furqan dengan nomor Penetapan Lokasi : 27010385 tanggal 6 Agustus 2007, peruntukan

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Ibadah (Masjid) yang berlokasi di Jalan Kartini III Sei Harapan, Sekupang – Kota Batam, dengan UWTO selama 30 Tahun (7 Juli 2029); sebagaimana disengketakan dalam surat gugatan, dimana Penggugat telah menunjukkan lahan-lahan tersebut dan oleh Tergugat telah pula dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM KONPENSI;

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Kompensi dalam gugatan provisinya agar memerintahkan kepada PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun termasuk memanfaatkan untuk kepentingan apapun terhadap Harta dan atau Barang milik PENGGUGAT yang terletak di Jalan Kartini III No. 60, Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam dan tidak melakukan suatu perbuatan hukum mengatasnamakan PENGGUGAT guna kepentingan penyelenggaraan pendidikan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan terhadap hal-hal yang bersifat mendesak disamping adanya tuntutan pokok gugatan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berlandaskan dari pengertian tentang tuntutan provisional tersebut apabila dihubungkan dengan substansi tuntutan provisional yang didalilkan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa sepanjang pengamatan selama proses persidangan dalam perkara aquo, tidak nampak adanya hal-hal yang bersifat mendesak yang harus diputus sebelum putusan akhir dijatuhkan dan justru apabila kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihentikan akan menimbulkan kerugian bagi anak didik yang sedang belajar dan menciderai dunia pendidikan;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap tuntutan provisional Penggugat di atas menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut;

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*exceptio plurium litis consurtium*);

1. Kurang Pihak karena tidak ditariknya Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Al Furqan dan Ketua Masjid Al Furqan dalam Gugatan PENGGUGAT;

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menggugat Drs. Zulhendri, M.Si sebagai TERGUGAT I, Yayasan Daruddin Al-Furqon sebagai TERGUGAT II, Taman Kanak-Kanak sebagai TURUT TERGUGAT I dan Sekolah Dasar Swasta Al-furqon sebagai TURUT TERGUGAT II, dan dalam ruang lingkup Yayasan Daruddin Al-Furqon selain PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana yang tersebut dalam gugatan PENGGUGAT, masih ada pihak lain yang semestinya ditarik sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT, yaitu Sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan;

- Bahwa Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan adalah bagian dari Yayasan Daruddin Al-Furqan mempunyai struktur organisasi sendiri sebagaimana Taman Kanak-Kanak Al-Furqon dan Sekolah Dasar Swasta Al-Furqon, dan Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al-Furqan berdiri dan menjalankan kegiatan dan aktifitasnya berdasarkan surat keputusan ketua yayasan yang dimulai pada tahun 2013 sampai dengan sekarang;

- Bahwa seharusnya jika PENGGUGAT mempersoalkan keberadaan yayasan, harta benda yang dimiliki yayasan serta kepengurusan yayasan maka secara hukum PENGGUGAT juga harus menarik dalam gugatannya keberadaan semua pihak-pihak lain yang berada dan dibawah naungan Yayasan Daruddin Al-Furqon;

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



- Bahwa dengan tidak ditariknya sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan dalam gugatan PENGGUGAT, maka secara hukum gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *plurium litis consurtium* (Gugatan Kurang Pihak);
- 2. Tidak diikuti sertakannya Notaris RIO ZALDI, SH.,M.Kn dan Kementerian Hukum dan HAM dalam gugatan PENGGUGAT;
 - Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mempermasalahkan secara hukum keberadaan dan keabsahan pendirian TERGUGAT II yaitu Yayasan Daruddin Al-Furqon, yang mana dalam gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam poin 5, 7, 9, 10, dan 12 dalam gugatan PENGGUGAT;
 - Bahwa Yayasan Daruddin Al-Furqon berdiri berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 1 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rio Zaldi SH., M.Kn Notaris dan PPAT di Batam dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.0002291.AH.01.04. tahun 2017;
 - Bahwa dikarenakan dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan tentang tidak adanya kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Yayasan Daruddin Al-Furqon) dalam menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan lainnya atas nama TERGUGAT II, maka seharusnya agar gugatan ini lebih jelas dan terarah kebenaran materilnya, secara hukum Notaris Rio Zaldi, SH.,M.Kn, Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi pihak yang harus masuk dalam gugatan, sebab izin pendirian dan pengesahan serta izin operasional pendidikan TERGUGAT II dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat serta Replik Penggugat dalam menanggapi eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun didalam pengadilan maka pihak tersebut harus berstatus sebagai subyek hukum. Begitu pula halnya agar

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



dapat dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata maka pihak tersebut harus berstatus sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum didalam ilmu pengetahuan hukum dimaksud subyek hukum (hukum perdata) adalah orang (*persoon*) dan/atau badan hukum (*rech persoon*);

Menimbang, bahwa orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum, dimana seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan Badan Hukum (*rech person*) adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim (pengadilan);

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas apakah sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan merupakan badan hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum tentunya harus didukung dengan bukti-bukti yang secara formal dapat membuktikan bahwa sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Masjid Al Furqan tersebut adalah sebagai badan hukum sehingga pengurus-pengurusnya dapat bertindak untuk mewakili sebagai subyek hukum didepan maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena ternyata eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II yang mendalilkan bahwa dengan tidak ditariknya pihak sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak didukung dengan bukti yang secara formal dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan adalah merupakan Badan Hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, maka eksepsi tersebut tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak ditariknya sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Yayasan Daruddin Al Furqan dan Ketua pengurus Masjid Al Furqan dalam gugatan sebagai pihak yang digugat, maka secara hukum gugatan PENGUGAT tersebut tidak mengandung cacat Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consurtium*), sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II sehingga eksepsi tersebut menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang mendalilkan bahwa tidak diikuti sertakannya Notaris RIO ZALDI, SH.,M.Kn dan Kementerian Hukum dan HAM dalam gugatan PENGUGAT juga merupakan gugatan kurang pihak oleh karena dalam gugatannya PENGUGAT mendalilkan tentang tidak adanya kewenangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (Yayasan Daruddin Al-Furqan) dalam menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan lainnya atas nama TERGUGAT II, maka seharusnya agar gugatan ini lebih jelas dan terarah kebenaran materilnya, secara hukum Notaris Rio Zaldi, SH.,M.Kn, Dinas Pendidikan Kota Batam, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi pihak yang harus masuk dalam gugatan, sebab izin pendirian dan pengesahan serta izin operasional pendidikan TERGUGAT II dikeluarkan oleh pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya Notaris RIO ZALDI, SH.,M.Kn dan Kementerian Hukum dan HAM menurut Majelis Hakim tidak berakibat gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak dapat diperiksa secara tuntas dan sempurna, sehingga dalil eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II tersebut juga tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR;

Menimbang, bahwa berikutnya tentang eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II yang mendalilkan bahwa GUGATAN PENGUGAT PREMATUR dengan alasan yang pada pokoknya adalah tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan kepemilikan aset-aset yang berada di bawah kewenangan TERGUGAT II yaitu Yayasan Daruddin Al-Furqan yang menurut PENGUGAT hal tersebut tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang semestinya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah yayasan yang sah dan mengikat sebagai perpanjangan/berkesinambungan dengan Yayasan sebelumnya yaitu Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam serta yayasan Daruddinil Al-

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furqan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan TERGUGAT II (Yayasan Daruddin Al-Furqan) tidak sah atau cacat hukum tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan suatu hal yang telah masuk materi/substansi perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut menurut hukum harus pula ditolak;

C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCURE LIBEL*);

Menimbang, bahwa berikutnya tentang eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*OBSCURE LIBEL*) dengan alasan :

- Bahwa dalam gugatan PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci dasar hukum yang tertuang dalam Akte Pendirian Yayasan Hidayatul Furqon yang menyatakan Yayasan Hidayatul Furqon Batam adalah pembaharuan dan atau kelanjutan/kesinambungan dari Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Al-Furqon dan Yayasan Daruddinil Al-furqon sebagaimana yang tercantum dalam akta Nomor 113 tanggal 18 juni 1998 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH Notaris di Batam Jo Yayasan Daruddinil Alfurqon sebagaimana akta Nomor 141 tanggal 23 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, dan tidak adanya dasar hukum yang menyatakan secara jelas dan akurat tentang hal tersebut, maka dalil yang disampaikan PENGUGAT dapat dikatakan hanya asumsi PENGUGAT bukan dalil secara hukum, menurut Majelis Hakim juga merupakan suatu hal yang telah masuk ranah materi pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut menurut hukum harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak diuraikan di atas dalam perkara ini dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 1998 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati Kartono, SH., Notaris di Batam Nomor 113 telah berdiri yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon (vide bukti P-1, T-4) ;

Halaman 39 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Januari 2007 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati Nomor: 141, Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon dengan menyesuaikan ketentuan undang-undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan berubah nama menjadi "Yayasan Daruddinil Al Furqan" (vide bukti P-2, T-5);
3. Bahwa benar sejak dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar dengan ketentuan undang-undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tersebut, dari semula bernama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon berubah nama menjadi "Yayasan Daruddinil Al Furqan" sampai dengan saat sekarang (gugatan ini diajukan) tidak terdapat bukti yang menunjukkan/membuktikan bahwa yayasan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang;
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan akta Notaris Rio Zaldi, S.H., Mkn., Notaris di Batam Nomor: 1 didirikan yayasan bernama "DARUDDIN AL-ALFURQON" berkedudukan dan berkantor pusat di Batam (vide bukti P-12, T-2);
5. Bahwa benar "YAYASAN DARUDDIN AL-ALFURQON" telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002291.AH.01.04.Tahun 2017 tanggal 06 Februari 2017 (vide bukti T-3);
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 19 Juni 2019 berdasarkan akta Notaris Anugerah, S.H. Notaris di Batam Nomor: 3 didirikan yayasan bernama "YAYASAN HIDAYATUL FURQON BATAM" berkedudukan dan berkantor pusat di Batam (vide bukti P-3A);
7. Bahwa benar maksud didirikan yayasan bernama "YAYASAN HIDAYATUL FURQON BATAM" tersebut disebutkan dalam akta Notaris Anugerah, S.H. Notaris di Batam Nomor: 3 dalam rangka untuk merubah nama dan organ yayasan Darudinil Al-Furqon (sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqon), oleh karena belum memperoleh pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang (vide bukti P-3A);
8. Bahwa benar "YAYASAN HIDAYATUL FURQON BATAM" telah mendapatkan pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0008370.AH.01.04.Tahun 2019 tanggal 19 Juni 2019 (vide bukti P-3B);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa **"YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM"** adalah sebagai yayasan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan & Dakwah Islam Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al-Furqan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dengan dalil jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa sebenarnya YAYASAN DARUDDIN AL- FURQAN adalah perubahan sekaligus penyempurnaan nama dari Yayasan Pendidikan Islam dan Da'wah Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al – Furqan. Yayasan Daruddin Al-Furqan adalah perubahan sekaligus penyempurnaan nama dari Yayasan Pendidikan Islam dan Da'wah Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al – Furqan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan terlebih dahulu harus dibuktikan adalah Yayasan manakah yang menjadi kelanjutan atau perubahan atau penyempurnaan nama dari Yayasan Pendidikan Islam dan Da'wah Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al-Furqan tersebut, Penggugat (YAYASAN HIDAYATUL FURQAN BATAM) ataukah Tergugat II (Yayasan Daruddin Al- Furqan)?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terhadap pokok sengketa antara kedua belah pihak berperkara tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan yayasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menentukan:

Pasal 71;

Ayat (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang : a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang_undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;

Ayat (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;

Ayat (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan menentukan: "Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan tidak lagi melakukan kegiatannya sesuai dengan Anggaran Dasar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Pasal 68 menentukan :

Ayat (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar;

Ayat (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang mengenai badan hukum tersebut;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, oleh karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, ternyata dalam faktanya Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon yang didirikan pada tanggal 18 Juni 1998 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati Kartono, SH., Notaris di Batam Nomor 113 (vide bukti P-1, T-4) tersebut benar kemudian pada tanggal 23 Januari 2007 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati Nomor: 141, Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon tersebut telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, menjadi "Yayasan Daruddinil Al Furqan" (vide bukti P-2, T-5), akan tetapi penyesuaian mana dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana ditentukan Undang-Undang belum diberitahukan kepada Menteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan "Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon" menjadi "Yayasan Daruddinil Al Furqan" tersebut dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) tahun belum juga diberitahukan kepada Menteri, maka terhadap yayasan tersebut berlaku dan harus tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ternyata bahwa terhadap "Yayasan Daruddinil Al Furqan" tersebut belum pernah dilakukan likuidasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan di atas, maka menurut hukum segala upaya hukum yang tersedia tidak patut diterapkan sebelum likuidasi tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara aquo

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



sebagai sarana upaya hukum yang tersedia bagi Penggugat untuk mempertahankan kepentingan hukumnya menjadi tidak berdasarkan hukum, dengan demikian maka upaya Penggugat dalam mendirikan yayasan yang baru sebagai kelanjutan dari Yayasan Daruddinil Al Furqan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak patut pula menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian tersebut harus ditolak;

DALAM REKONPENSI;

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan gugatan rekonpensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan harus terdapat adanya hubungan dengan gugatan konpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa gugatan Penggugat Konpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat (Yayasan Hidayatul Furqon Batam) merupakan yayasan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al-Furqon dan yang kemudian berganti nama dengan Yayasan Daruddinil Alfurqon;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam jawabannya Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa Tergugat II (Yayasan Daruddin Al Furqon) terbentuk pada tanggal 18 Juni 1998 berdasarkan akta pendirian nomor 113 dengan nama Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Daruddinil Al Furqan pada tanggal 23 Januari 2007 berdasarkan akta Notaris Hatma Wigati No 141, dan kemudian terjadi penyempurnaan nama karena nama Yayasan Daruddinil Al Furqan secara serapan bahasa arab ke bahasa Indonesia tidak tepat, maka disempurnakan namanya menjadi Yayasan Daruddin Al Furqan melalui rapat pembina dan pengurus yayasan, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0002291.AH.01.04, tahun 2017. Jadi sebenarnya Yayasan Daruddin Al- Furqan adalah perubahan sekaligus penyempurnaan nama dari Yayasan Pendidikan Islam dan Da'wah Al-Furqan dan Yayasan Daruddinil Al – Furqan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonpensi ini, Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena TERGUGAT REKONPENSI dalam kesehari-hariannya telah melakukan propaganda dan menyatakan ke pihak lain, kepada masyarakat setempat dan public khalayak ramai bahwa

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT I DAN PENGUGAT II REKONPENSII tidak punya hak untuk melakukan kegiatan Pendidikan dalam area/Kawasan PENGUGAT II REKONPENSII, dengan cara menempelkan beberapa lembar kertas bersifat pengumuman tentang Kepemilikan asset-aset, sekolah-sekolah, Masjid atas nama TERGUGAT REKONPENSII agar diketahui khalayak ramai di Kawasan/wilayah PENGUGAT II REKONPENSII, padahal secara hukum tidak ada yang menyatakan dan bukti kuat tanah/wilayah yang ditempati PENGUGAT II REKONPENSII adalah hak milik TERGUGAT REKONPENSII;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut oleh karena status hukum Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Daruddinil Al Furqan tersebut ternyata merupakan yayasan yang harus dilikuidasi terlebih dahulu, sedang Yayasan Daruddin Al Furqan dalam faktanya berdasarkan bukti T-2 sama dengan bukti P-12 juga bukan merupakan yayasan kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Dan Da'wah Islam Al Furqon/ Yayasan Daruddinil Al Furqan, maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut menurut Majelis Hakim juga merupakan gugatan yang tidak beralasan hukum, sehingga harus juga ditolak;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 68, 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSII;

DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi;

DALAM REKONPENSII;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sebesar Rp2.780.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh DWI NURAMANU, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, TAUFIK A.H NAINGGOLAN, S.H. dan EGI NOVITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm tanggal 2 November 2020, putusan tersebut pada hari, Rabu tanggal 7 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Bacok Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp70.000,00;
3.....R	:	Rp2.080.000,00;
isalah Panggilan	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp2.080.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp520.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8.....R	:	Rp10.000,00

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah : Rp2.780.000,00;
(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)